



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 300 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN SUAK
TAPEH KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adanhuruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwasin tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Tanjung Laut

Pada tanggal 04 April 2019

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TANJUNG LAUT



SUHARMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 300 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN
SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IIN MANTO	L	TANJUNG LAUT
2	MAKSO	L	TANJUNG LAUT
3	KARMAN ARIDI	L	TANJUNG LAUT
4	DORI WILIANDI	L	TANJUNG LAUT
5	WIRANTO	L	TANJUNG LAUT
6	JUHAINI	P	TANJUNG LAUT
7	RISKA SEPTIANA DEW,SE	P	TANJUNG LAUT

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.ZURYADI	L	TANJUNG LAUT
2	AGUS SEPTIADI	L	TANJUNG LAUT
3	EVA YUSMITA	P	TANJUNG LAUT
4	EKO TARJO	L	TANJUNG LAUT
5	ALI AZHAR	L	TANJUNG LAUT
6	EYS GUSTIANI	P	TANJUNG LAUT
7	M. ISRO	L	TANJUNG LAUT

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMSUL HADI	L	TANJUNG LAUT
2	LEO WALDI	L	TANJUNG LAUT
3	ERWINSYAH	L	TANJUNG LAUT
4	HERIS SETIAWAN	L	TANJUNG LAUT
5	IDALAILA	P	TANJUNG LAUT
6	RADA PRATIWI	P	TANJUNG LAUT
7	PURNOMO	L	TANJUNG LAUT

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MAWARDI	L	TANJUNG LAUT
2	ALDI MANDALA	L	TANJUNG LAUT
3	TRI ASTUTI, SE	P	TANJUNG LAUT
4	JAJA MIHARJA	L	TANJUNG LAUT
5	IMAM SAPUTRA	L	TANJUNG LAUT
6	HAIRANI	P	TANJUNG LAUT
7	ERIK PUTRA UTAMA	L	TANJUNG LAUT

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMAWAN	L	TANJUNG LAUT
2	SITI KHODIJAH	P	TANJUNG LAUT
3	PURWANTI	P	TANJUNG LAUT
4	ADI KUSUMA	L	TANJUNG LAUT
5	RIAN ANGGARA	L	TANJUNG LAUT
6	HENDRI	L	TANJUNG LAUT
7	YULIA	P	TANJUNG LAUT

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUMAHAT	L	TANJUNG LAUT
2	WASIT	L	TANJUNG LAUT
3	FAHRU ROZI	L	TANJUNG LAUT
4	DODI	L	TANJUNG LAUT
5	JOHAN SAPUTRA	L	TANJUNG LAUT
6	REPIDA	P	TANJUNG LAUT
7	JUSRIA	P	TANJUNG LAUT

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TAUPIK HIDAYAT	L	TANJUNG LAUT
2	LIDIA WATI, S.Kom	P	TANJUNG LAUT
3	SITI AISYAH, SE	P	TANJUNG LAUT
4	TIARA FEBRIANTI	P	TANJUNG LAUT
5	DAHLIA UMAMI	P	TANJUNG LAUT
6	DENI KUSUMA	L	TANJUNG LAUT
7	M.AZIM	L	TANJUNG LAUT

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNG LAUT





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

NOMOR : 300.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG LAUT
KECAMATANSUAK TAPEHKABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Tanjung Laut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
 - 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN SUAK TAPEH KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa TanjungLaut Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di TanjungLaut

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUASIN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA TANJUNG LAUT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 300.a /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-
Kab/IV/2019 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TANJUNG
LAUT KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA TANJUNG LAUT KECAMATAN SUAK TAPEH
KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMRON	L	TANJUNG LAUT
2	ZULHADI	L	TANJUNG LAUT

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMRAN SARYADI	L	TANJUNG LAUT
2	SULAIMAN	L	TANJUNG LAUT

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MATT ZEN	L	TANJUNG LAUT
2	WARI	L	TANJUNG LAUT

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SANJAYA	L	TANJUNG LAUT
2	JONAI DI	L	TANJUNG LAUT

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSMAN	L	TANJUNG LAUT
2	ARAFIQ	L	TANJUNG LAUT

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROZI IRONI	L	TANJUNG LAUT
2	UMAR WIRA	L	TANJUNG LAUT

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DODI HERIYANTO	L	TANJUNG LAUT
2	HERMAN	L	TANJUNG LAUT

Ditetapkan di TanjungLaut

Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNG LAUT

